

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN "PAUD DARUSALAM"

Alamat: Jl. Desa Datar Lebar I Kecamatan Lungkang Kule Kode Pos 38957

KEPUTUSAN

KEPALA PAUD DARUSALAM

NOMOR: 02/PD/DL.1/LK/KK/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN PAUD DARUSALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Paud Darusalam tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Paud Darusalam

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasandi **KESATU**

Lingkungan Paud Darusalam , yang selanjutnya disingkat TPPK Paud Darusalam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala Paud Darusalam ini.

: TPPK Paud Darusalam mempunyai tugas melaksanakan pencegahan **KEDUA**

dan penanganan kekerasan di lingkungan Paud Darusalam

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA**

KEDUA, TPPK Paud Darusalam memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksalaporandugaankekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor dilingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud Darusalam memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam **KELIMA** Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud Darusalam bertanggung jawab kepada Kepala Paud Darusalam
- : Koordinator TPPK Paud Darusalam menyampaikan laporan pelaksanaan KEENAM tugas dan fungsi kepada Kepala Paud Darusalam dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur

KETUJUH

: Keputusan Kepala Paud Darusalam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Datar Lebar 1 pada

Tanggal

: 19 Februari 2024

KEPALAPAUDDARUSALAM

HAINA HAYATI, S.Pd.AUD

LAMPIRAN

No	Nama	PerwakilanUnsur	Jabatan dalamTPPK
1.	WILIASTINI,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	IRLIANUDIN,S.IP	Ketua Komite Sekolah	Anggota
3.	EENSUGIANTO,S.KM	Perwakilan Orang Tua/Wali Murid	Anggota